



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-320 -2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KELURAHAN KAMPUNG JAWA

WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Kampung Jawa telah diserahterimakan dan menjadi barang milik daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Solok Nomor 1041/BA/DR/2022;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Tarif Sewa Sarusun yang merupakan barang milik daerah ditetapkan oleh Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Kampung Jawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- a. Menetapkan Besaran Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Kampung Jawa, sebagai berikut :
 - a. tarif sewa satuan rusunawa untuk hunian :
 1. lantai I sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)/sarusun/bulan;
 2. lantai II sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)/sarusun/bulan; dan
 3. lantai III sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/sarusun/bulan.
 - b. tarif sewa fungsi bukan hunian sebesar Rp. 10.000,-/m²/bulan.
- KEDUA : Tarif sewa satuan rusunawa untuk hunian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a tidak termasuk biaya listrik dan air bersih.
- KETIGA : Tarif sewa fungsi bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b telah termasuk biaya listrik dan air bersih.
- KEEMPAT : Tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disetorkan oleh penyewa kepada kas Pemerintah Daerah Kota Solok.



KELIMA : Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatur dalam perjanjian sewa antara pengelola dengan penghuni rumah susun sederhana sewa.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Mei 2023

 WALI KOTA SOLOK 

ZUL ELFIAN UMAR!

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kapten Bahar Hamid Kelurahan Laing Kota Solok 27325

Solok, 15 Mei 2023

Nomor : 600.2.6 / 148 /DPKP/V-2023

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok
di -
Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota

Yang akan disampaikan

Kepada : Yth. Walikota Solok
Melalui : 1. Wakil Walikota Solok
2. Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tentang : Pengajuan Penetapan Surat Keputusan :
Surat Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3- -2023
tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Rumah Susun
Sederhana Sewa Kelurahan Kampung Jawa;
Lampiran : 1 (satu) rangkap

Catatan : 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 805/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota Solok.
2. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan dengan menggunakan DIPA Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Tahun Anggaran 2018 yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan total nilai perolehan Rp. 20.276.170.949,- (dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
3. Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah untuk dipergunakan oleh Pemerintah Kota Solok sebagai Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Untuk : Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak Walikota dapat memberikan arahan dan tanda tangan atas dokumen dimaksud.
Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK



HANIF, S.Sos., M.M.

NIP. 19671210 199909 1 001